

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**

**KABUPATEN SEMARANG**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Sistematika Penyusunan Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Semarang Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan Peraturan Bupati Semarang Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam proses penyusunan Penjelasan/ Keterangan ini, kami menyadari bahwa Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Bupati masih terdapat banyak kekurangannya, maka dari itu kami selaku penyusun sangat mengharapkan saran dan masukan dari pihak terkait guna perbaikan dan tindak lanjut dari Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Bupati yang dimaksud.

Ungaran, November 2025

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum .....	4
BAB II. POKOK PIKIRAN .....	5
BAB III. MATERI MUATAN .....	5
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Peraturan .....	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB IV. PENUTUP .....	6
A. Kesimpulan .....	6
DAFTAR PUSTAKA .....	7

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bahwa dengan beberapa perubahan kondisi yang mempengaruhi penatausahaan keuangan serta dengan munculnya beberapa peraturan baru, maka sebagian ketentuan dasar pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Semarang yang tercantum dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi kurang relevan dan perlu diubah/ disesuaikan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Bahwa terdapat beberapa perubahan teknis pelaksanaan APBD pada tahun 2026 yang harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan mengikat seluruh penyelenggara pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Semarang, yang perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Semarang.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Beberapa perubahan dan penyesuaian atas pedoman pelaksanaan APBD perlu dilakukan agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 450);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 42);
6. Surat Edaran Bupati Semarang No. 027/0004368/2023 tentang Kewajiban Menginput Paket Selesai Dalam Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa Untuk Pembayaran Langsung Sebagai Salah Satu Persyaratan Pencairan Anggaran;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas; dan
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## **II. POKOK PIKIRAN**

Bahwa perlu dibuat dasar hukum yang akan mengakomodir beberapa perubahan teknis pelaksanaan APBD tahun 2026. Dengan beberapa perubahan kondisi yang mempengaruhi penatausahaan keuangan serta dengan munculnya beberapa peraturan baru, maka sebagian ketentuan dasar pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Semarang yang tercantum dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi perlu diubah dan/atau disesuaikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **III. MATERI MUATAN**

### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

- Sasaran : Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Jangkauan : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBD 2026
- Arah Pengaturan : Penyesuaian dengan kondisi dan ketentuan baru yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang Lingkup pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi seluruh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan APBD, meliputi;

1. Syarat administrasi SPM-LS.
2. Kelengkapan Dokumen Pembayaran.
3. Penyesuaian Ketentuan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
4. Penghapusan Penyediaan BTT untuk Bansos yang tidak direncanakan.
5. Penyesuaian laporan rutin SKPD.
6. Ketentuan Penggunaan rekening Pengeluaran Kas Daerah
7. Penyesuaian Lampiran Perbup.
8. Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Melalui beberapa perubahan dan penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD ini, maka pelaksanaan APBD tahun 2026 secara khusus yang diatur dalam Peraturan terbaru dapat sesuai dengan ketentuan baru dimaksud.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis  
Pengelolaan Keuangan Daerah